

PERSETUJUAN RANPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN , 5 HLM

2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Dilakukan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
- CATATAN :
- Dokumen Lampiran Keputusan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.